



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NO.45 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dan objektivitas pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas...

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-30/V.79-5/99 Perihal Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang Panjang.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia...

Manusia disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang.

9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNSD berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNSD terhadap negara.
11. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNSD yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
12. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Walikota kepada PNSD untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau setara baik di dalam atau di luar negeri, yang biayanya sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah, biaya sendiri, atau pihak lain dengan meninggalkan tugas sebagai PNSD.
17. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan atas nama Walikota oleh Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang kepada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai PNSD.

BAB II

SISTEM, MASA DAN JENIS KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu Sistem Kenaikan Pangkat

Pasal 2

Kenaikan pangkat PNSD dilaksanakan berdasarkan sistem:

- a. kenaikan pangkat reguler; dan
- b. kenaikan pangkat pilihan.

Bagian Kedua Masa Kenaikan Pangkat

Pasal 3

Kenaikan pangkat PNSD ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian dan masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai CPNSD.

Bagian...

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat Regular

Pasal 4

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada PNSD yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

Pasal 5

- (1) Kenaikan pangkat regular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bagi PNSD diberikan sampai dengan:
 - a. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
 - b. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
 - d. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II;
 - e. Penata golongan ruang III/c yang memiliki ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Bakaloreat;
 - f. Penata Tingkat I golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV;
 - g. Pembina golongan ruang IV/a bagi yang memiliki ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara;
 - h. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang memiliki ijazah Doktor (S3).
- (2) Kenaikan pangkat regular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada PNSD setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan:
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

PNSD yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 7

Kenaikan pangkat pilihan kepada PNSD yang:

- a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
- b. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- d. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- e. diangkat menjadi Pejabat Negara;
- f. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah;
- g. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
- h. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

Pasal 8

Kenaikan pangkat pilihan bagi PNSD yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 9

PNSD yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:

- a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya (terakhir);
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang diduduki;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif dan bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama.

Pasal 10

PNSD yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang terendah yang ditetapkan bagi jabatan yang diduduki tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimilikinya, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dan tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

Pasal 11

PNSD yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya
telah...

telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 12

PNSD yang pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural dapat diberikan kenaikan pangkat regular setingkat lebih tinggi berdasarkan jenjang pangkat sesuai dengan pendidikan yang dimiliki.

Pasal 13

PNSD yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila:

- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 14

PNSD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, kenaikan pangkatnya diatur tersendiri dengan mempedomani peraturan perundang-undangan pada masing-masing jabatan fungsional.

Pasal 15

PNSD yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebaiknya dalam 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila:

- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 16

- (1) PNSD yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat.
- (2) Kenaikan pangkat tersebut diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian prestasi kerja yang bernilai kurang.
- (3) Ketentuan mengenai penemuan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan presiden.

Pasal 17

- (1) PNSD yang diangkat menjadi pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya sebagaimana dimaksud...

dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila:

- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) PNSD yang diangkat menjadi pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan organiknya, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan organik yang didudukinya, dengan ketentuan:
- a. bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kenaikan pangkat pilihan; dan
 - b. bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kenaikan pangkat regular.

Pasal 18

PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi dan mempunyai surat izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dapat dinaikkan pangkatnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat, dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
- b. PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat, dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/b;
- c. PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
- d. PNSD yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
- e. PNSD yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV, dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, sekurang-kurangnya telah dalam pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c 2 (dua) tahun;
- f. PNSD yang memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- g. PNSD yang memperoleh Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

Pasal 19

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional; dan
- d. lulus ujian penyesuaian ijazah.

Pasal 20

- (1) PNSD yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila;
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang terakhir didudukinya.
- (2) PNSD yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h apabila telah lulus dan memperoleh ijazah dapat dinaikkan pangkatnya:
 - a. ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - b. ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. ijazah Sarjana (S1) Ijazah Diploma IV, dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - e. ijazah Dokter (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

Pasal 21

Kenaikan pangkat bagi PNSD yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV (DIV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. apabila formasi tersedia di peta jabatan;
- b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh...

- diperoleh;
- c. surat izin belajar;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memenuhi persyaratan ketentuan kenaikan pangkat jabatan fungsional dan angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional;
 - f. lulus ujian penyesuaian ijazah; dan
 - g. sekurang-kurangnya telah dalam pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c 2 (dua) tahun.

Pasal 22

PNSD yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi PNSD yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi PNSD yang menduduki jabatan fungsional.

Bagian Kelima Kenaikan Pangkat Anumerta

Pasal 23

- (1) PNSD yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas.
- (3) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas dalam ayat (1) adalah:
 - a. meninggal dunia dalam dank arena menjalankan tugas kewajiban;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas;
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani dan rohani; dan
 - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir.

Pasal 24

CPNSD yang tewas, diangkat menjadi PNSD terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Keputusan kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, diberikan sebelum PNSD yang tewas tersebut dimakamkan.
- (2) Apabila tempat kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian jauh, sehingga tidak memungkinkan pemberian kenaikan pangkat anumerta tepat pada waktunya, maka Camat atau Pejabat Pemerintah setempat lainnya dapat menetapkan dengan keputusan sementara.

Pasal 26

- (1) Keputusan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memenuhi syarat yang ditentukan.
- (2) Akibat keuangan dari kenaikan pangkat anumerta baru timbul, setelah keputusan sementara ditetapkan menjadi

keputusan...

keputusan yang berwenang.

Bagian Keenam
Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pasal 27

PNSD yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila:

- a. Memiliki masa kerja sebagai PNSD selama:
 1. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 2. sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 3. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 28

Kenaikan pangkat mulai berlaku tanggal PNSD yang bersangkutan meninggal dunia, dan tanggal 1 (satu) pada bulan PNSD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Pasal 29

Masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi CPNSD/PNSD sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputus statusnya sebagai PNSD.

Pasal 30

Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNSD yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun tersebut ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Presiden, bagi PNSD yang dinaikkan pangkatnya menjadi pembina Utama Muda Golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- b. Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, bagi PNSD yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Pasal 31

- (1) PNSD yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan...

- jabatan negeri diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.
- (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan cacat karena dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. cacat yang disebabkan oleh kecelakaan; dan
 - b. cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
 - (3) Kenaikan pangkat pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas berlaku mulai tanggal yang bersangkutan oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Pasal 32

Kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan tanpa terikat dengan jabatan dan ketentuan ujian dinas.

BAB III PELAKSANAAN DAN PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu Pelaksanaan Kenaikan Pangkat

Pasal 33

- Usulan kenaikan pangkat PNSD ditandatangani oleh:
- a. untuk Golongan Ruang IV/b ke bawah ditanda tangani oleh Kepala BKPSDM; dan
 - b. untuk Golongan IV/c ke atas ditanda tangani oleh Walikota.

Bagian Kedua Prosedur Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Prosedur kenaikan pangkat diusulkan oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk kenaikan pangkat golongan III/d ke atas dari Pemerintah Daerah diusulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi ke Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Usul kenaikan pangkat dimulai minimal 6 (enam) bulan sebelum masa kenaikan pangkat ditetapkan.

BAB IV UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Kesatu Ujian Dinas

Pasal 35

- (1) PNSD yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang akan naik pangkat wajib lulus ujian dinas.
- (2) Ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu:
 - a. Ujian dinas tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Ujian dinas tingkat II untuk kenaikan pangkat dari

Penata...

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 36

- (1) Ujian dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Untuk mempelancar pelaksanaan ujian Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk tim ujian.

Pasal 37

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah untuk melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah.

Bagian Kedua

Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Pasal 38

Ujian diikuti PNSD yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi ujian dinas Tingkat I dan Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi ujian dinas Tingkat II.
- b. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun di pangkat II/d dan III/d; dan
- c. tidak sedang dalam keadaan:
 1. Diberhentikan sementara dari jabatan Negeri;
 2. Menerima uang tunggu; dan
 3. cuti di luar Tanggungan Negara.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Pasal 39

- (1) Ujian dilaksanakan sebelum PNSD yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila ternyata PNSD yang bersangkutan tidak lulus dalam ujian dinas tersebut, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam ujian berikutnya pada tingkat yang sama.

Bagian Keempat

Kelulusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Pasal 40

Ketentuan mengenai kelulusan ujian dinas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Kelulusan ujian penyesuaian ijazah diambil dari nilai total = (nilai CAT 50% + nilai karya tulis/korepondensi 50%), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk ujian penyesuaian ijazah SLTA minimal nilai total 60;
- b. untuk ujian penyesuaian ijazah Sarjana minimal nilai total 62,5;
- c. untuk ujian penyesuaian ijazah Magister minimal nilai 65

Pasal 42...

Pasal 42

- (1) Kepada PNSD yang lulus ujian diberikan tanda lulus ujian.
- (2) Tanda lulus ujian berlaku sepanjang PNSD yang bersangkutan belum naik pangkat.
- (3) Tanda lulus ujian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 43

PNSD yang dikecualikan dari ujian apabila:

- a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa;
- b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
 1. meninggal dunia
 2. mencapai batas usia pensiun; dan
 3. oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
- d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk ujian dinas Tingkat I; dan
 2. Sepadaya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas Tingkat II.
- e. mempunyai surat Izin belajar dan telah memperoleh:
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I.
 2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3) untuk ujian dinas Tingkat I atau ujian dinas Tingkat II.
- f. menduduki jabatan fungsional tertentu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 November 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 45